

Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”**Kariadi Kariadi**

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Kariadipakkar@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian dilakukan dengan Metode yuridis normatif yang menjadikan norma sebagai obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Negara Indonesia merupakan negara. Kekuasaan dalam negara hukum dibagi pada tiap-tiap lembaga (*separation power*) seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sebagai poros ketiga dalam lembaga kekuasaan berperan penting dalam menciptakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan peradilan yang adil dan bermanfaat. Amandemen Undang-Undang Dasar memberikan “wajah” baru pada struktur dan fungsi lembaga kekuasaan kehakiman. Munculnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta adanya penambahan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi yang fungsinya tidak pernah diemban oleh Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah menjelma menjadi sebuah lembaga Negara tertinggi atau *super body* yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Begitu juga Komisi Yudisial yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas posisi hakim Agung, dalam implementasi perekrutan hakim dinilai mengintervensi lembaga Mahkamah Agung. Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda sehingga antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial saling mengotrol dan mengimbangkan dalam prakteknya terjadi *super power* pada salah satu lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga kekuasaan kehakiman belum menjalankan *chek and balance* dengan penuh tanggungjawab.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Hukum

Abstract

This study aims to analyze and examine the functions, duties and authority of the Supreme Court, the Constitutional Court and the Judicial Commission after the amendment to the 1945 Constitution. , the data obtained were then analyzed using qualitative methods whose results were described descriptively. The country of Indonesia is a country. Power in the rule of law is divided between each institution (separation power) such as the executive, legislative and judiciary institutions. The judiciary as the third axis in the institution of power plays an important role in creating an independent and independent judicial power agency in carrying out fair and useful justice. Amandemen of the Basic Law gives a new "face" to the structure and function of the institution of judicial power. The emergence of the Constitutional Court and the Judicial Commission and the addition of the duties and authority of the Supreme Court. The Constitutional Court whose function has never been

carried out by the Supreme Court, the authority of the Constitutional Court is considered to have been transformed into a supreme State institution or super body whose power can overcome the executive and legislative powers. Likewise the Judicial Commission whose function is to provide recommendations to the House of Representatives on the position of Supreme Court judge, in the implementation of recruiting judges considered to be intervening in the institution of the Supreme Court. Amendments to the 1945 Constitution gave birth to the Constitutional Court, the Judicial Commission and the Supreme Court with different functions and duties so that between the Constitutional Mahkamah, the Supreme Court and the Judicial Commission mutually control and balance in practice there was super power in one of the judicial power institutions and the judicial power institutions. run checks and balances with full responsibility.

Keywords: *Judicial Power, Amendments to the 1945 Constitution and the rule of law*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsekuensi dari negara hukum berdampak pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan benegara haruslah berlandaskan hukum. konsep dalam negara hukum terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*), pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara (kewenangan absolut) yang mengakibatkan rentang terhadap tindakan korup, sebagaimana ungkapan Lord Acton *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.

Gagasan Negara hukum *simetris* dengan prinsip kedaulatan rakyat yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Legitimasi terhadap kedaulatan rakyat secara *implisit* dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang–undang dasar ini*”. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan haruslah berpihak kepada rakyat. Untuk mewujudkan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat, maka seyogyanya diwujudkan pembagian kewenangan lembaga Negara secara seimbang agar tercipta mekanisme kekuasaan yang saling mengawasi dan saling menyeimbangkan (*check and balance*). Pandangan tentang Pemisahan kekuasaan selalu diidentikkan dengan *Trias Politica* Montesquieu yang membagi kekuasaan negara kedalam tiga ranah kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Esensi dari negara hukum adanya kekuasaan kehakiman yang *independent* bebas dari intervensi lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada era Soekarno, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga konseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi kekuasaan Eksekutif.

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai payung Lembaga peradilan di Indonesia. Setelah amandemen, terjadi perubahan pada struktur dan fungsional lembaga kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut sejalan dengan semangat reformasi untuk menciptakan kekuasaan yang merdeka dan independen terlepas dari intervensi dan bayang-bayang lembaga kekuasaan lain, sehingga marwah dari lembaga kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (*justiabelen*) dapat tercapai.

Perubahan yang nampak pada “wajah” lembaga kekuasaan kehakiman selain adanya penambahan dan pengurangan pada tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, ialah hadirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berada pada kekuasaan kehakiman atau Lembaga Yudikatif. Yang menjadi konsen dari tulisan ini, Apa saja pokok permasalahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial yang dinilai belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menjadi norma sebagai obyek penelitian, tentunya penelitian ini lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkap serta memahami kebenaran atas objek tersebut.

PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945, telah mengubah system penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.

Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial. Berikut ini menelaah lebih jauh tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial:

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. pasal 24A Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut meliputi: a) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, 1. Permohonan Kasasi, 2. Sengketa

tentang kewenangan mengadili, 3. Permohonan peninjauan kembali. b) Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang, c) Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang.

Mahkamah Agung berwenang juga: a) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya, b) melakukan pengawasan organisasi administrasi badan peradilan yang ada dibawahnya, c) meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada dibawahnya, d) memberikan petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan disemua badan yang berada dibawahnya, e) memberi pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, f) dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintah.

Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Komisi Yudisial

Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang

bergulir di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa Negara pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) Dengan adanya komisi yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi Yudisial, dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24B, yaitu: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa "... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (a) Menjaga kehormatan hakim; (b) Menjaga keluhuran martabat hakim; (c) Menjaga perilaku hakim; (d) Menegakkan kehormatan hakim; (e) Menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (f) Menegakkan perilaku hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juga diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perekrutan Hakim Agung, hal tersebut terlahir dikarenakan evaluasi dari sistem rekrutmen hakim pada masa Orde Baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memperlihatkan beberapa kelemahan, diantaranya: 1). Tidak ada barometer yang obyektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung; 2). Adanya indikasi praktik *droping* nama, dimana hakim agung akan memberikan nama kepada Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; dan 3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara obyektif.

Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen Hakim Agung sehingga dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dalam Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan, “Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2)”. Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon hakim agung kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan pengkajian. Dalam hal tersebut usulan nama calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial

Problematika Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Bahwa secara kelembagaan kekuasaan kehakiman telah menunjukkan independensi yang secara normatif sudah dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini perubahan memang banyak terjadi disektor peradilan khususnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kita dapat membuat daftar panjang perubahan-perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terlepas dari apakah perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak atau tidak. Misalnya ditetapkannya Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung, dibentuknya berbagai macam Pengadilan Khusus termasuk Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dialihkannya fungsi administrasi, organisasi dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap), dibukanya akses informasi

pengadilan melalui SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan lain sebagainya.

Meski begitu, perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kecuali terhadap Mahkamah konstitusi harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi Perubahan atas Bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 24C ayat (2) masih menjadi dilema hukum, setidaknya ada 2 persoalan yaitu: bagaimana sifat kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait terbuktinya dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap berhenti /tidak berhentinya Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)? kedua jika yang diputus Mahkamah Konstitusi terkait dugaan tindak pidana dan ternyata pada forum pembuktian putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata bertentangan dengan putusan peradilan umum (pidana) atau pada saat sidang di Pengadilan Negeri menjadi tidak terbukti ?

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang “tidak terbatas” dianggap telah menjelma menjadi sebuah “lembaga negara tertinggi” atau *super body* yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat *ultrapetita*, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan Undang-Undang yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu. Terlebih lagi sifat putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada beberapa kasus dipertanyakan? persoalannya adalah bagaimana putusan itu dibuat atas dugaan suap seperti yang terjadi pada kasus suap yang menimpa Akil Mochtar ? Apakah putusan tersebut dapat ditinjau kembali?

Persoalan lain adalah menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal *Judicial Review* (JR). Pemisahan kewenangan *Judicial Review* antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh ketika ada pengajuan *Judicial Review* atas Surat Ketua Mahkamah Agung No : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perkara tersebut dihentikan untuk sementara karena Undang-Undang Advokat masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, dll

Kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengawasan hakim bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan Komisi Yudisial, belum lagi masalah putusan sidang kode etik Komisi Yudisial yang “tidak” dipatuhi, terakhir pelibatan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim dinilai mengintervensi

lembaga Mahkamah Agung. Persoalan ini terjadi karena UUD 1945 pasal 24 A dan B tidak memberikan kewenangan dan batasan yang jelas berkaitan dengan soal di atas.

Mahkamah Agung walaupun manajemen semua pada satu atap artinya urusan administrasi dan keuangan langsung diberikan kewenangan pada Mahkamah Agung, namun, belum menyentuh persoalan dan rasa keadilan masyarakat sehingga kepercayaan publik belum juga naik, hal ini terjadi karena *check and balance* diantara kekuasaan kehakiman belum terbangun dalam konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terkesan jalan sendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial masih belum tuntas karena masih diserahkan kepada peraturan di bawahnya dan konstitusi masih multitafsir tentang kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sehingga baik itu Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pada gilirannya dilakukan *Judicial Review*.

Dalam teori pertangaan norma (*Stufen bauw theorie*) Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bersumber pada hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih tinggi bersumber pada hukum yang tertinggi. Teori ini implikasinya sejalan dengan asas hukum *lex superiori derogate lex inferiori* (aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah). Dalam praktek bernegara baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, kita telah menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi sehingga keberadaanya sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. UUD 1945 dipahami sebagai hukum dasar yang memuat hal-hal yang bersifat mendasar dari ketatanegaraan, namun sejarah telah membuktikan kelemahan-kelemahan pada UUD 1945 menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan, melanggar Hak Asasi Manusia dan mudah untuk disalahgunakan karena belum menjamin lahirnya system *check and balance*, demikian pula setelah perubahan UUD 1945, dirasa masih banyak yang harus dilakukan penataan tidak terkecuali pada wilayah kekuasaan kehakiman.

Dengan menggunakan analisis system dari Friedman, ada tiga hal yang harus dibenahi dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Subtansi hukum yaitu berkenaan dengan pentingnya menata kekuasaan kehakiman dimulai dari UUD 1945, sampai pada aturan pelaksanaan lainnya, kedua, Struktur hukum, perlu diletakan struktur ketiga cabang kekuasaan kehakiman tersebut harus sejajar dan mampu melahirkan system *check and*

balance diantara cabang kekuasaan baik sesama kekuasaan kehakiman maupun dengan cabang kekuasaan lain (legislative dan eksekutif), dan ketiga, budaya hukum, warga Negara dan aparatur penyelenggara Negara, harus membudayakan sadar hukum demi tercapainya tujuan hukum Indonesia yaitu “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

SIMPULAN

Eksistensi dari Negara Hukum adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menciptakan keadilan dan kemanfaatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Amandemen Undang-Undang Dasar *equal* dengan tuntutan reformasi memberikan “wajah” baru pada struktur dan fungsi lembaga kekuasaan kehakiman. Munculnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta adanya penambahan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, Mahkamah Agung menjadil satu-satunya kekuasaan kehakiman dan membawahi lembaga peradilan dibawahnya, peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasca Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya tidak pernah diemban oleh Mahkamah Agung, dalam perjalannya kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah menjelma menjadi sebuah lembaga Negara tertinggi atau *super body* yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Begitu juga Komisi Yudisial yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas posisi hakim Agung, dalam implementasi perekrutan hakim dinilai mengintervensi lembaga Mahkamah Agung dan tidak sedikit putusan kode etik yang tidak dipatuhi. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial tidak mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda sehingga antara Mahkamd Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial saling mengotrol dan mengimbangkan dalam praktek terjadi *super power* pada salah satu lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga kekuasaan kehakiman belum menjalan *chek and balance* dengan penuh tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press : Yogyakarta
-----, (2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Setjen MK RI : Jakarta
-----, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen MK RI : Jakarta

- Basuki Udiyo, “Struktur Lembaga Yudikatif, Telaah atas dinamika kekuasaan kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Cakrawala Hukum*, Vol IX, No. 2 Tahun 2014
- Budiardjo, Miriam, (2004), *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Budi Subiyanto, Achmad, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No. 4 Desember 2012
- Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, (2004), *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Huda, Ni’Matul, (2010), *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Isra, Saldi, (2006), *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press : Kampus UNAND Limau Manis Padang.
- Kariadi, (2007), *Konsekuensi Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,(2005), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press : Jakarta
- Lubis, M. Solly, (2008), *Hukum Tata Negara*, C.V. Mandar Maju : Bandung
- Mahfud MD,(2007), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES : Jakarta
- Rimdan, (2013), *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Sadjijono, (2008), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Materi Kesetaraan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya
- , (2008), *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo :Yogyakarta
- Siahaan, Maruarar, 2012,*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar grafika : Jakarta
- Sulistyanto Luhukay Roni, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia” *Jurisprudentie*, Vol 6, No. 1 Juni 2019.
- Thaib, Dahlan, (2009) *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media : Yogyakarta
- dkk, (2013) *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Thalib, Abdul Rasyid, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung